



## YAYASAN TIRTA MENUR GEMILANG

Baranang Siang Indah, Cikondang RT 01 /RW 04

Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur

Kota Bogor

NOMOR AHU-0024983.AH.01.04 Tahun 2016

### SURAT KEPUTUSAN

#### KETUA YAYASAN TIRTA MENUR GEMILANG

Nomor : 001-A - / SK-YTMG / VI/ 2016

#### TENTANG

#### PEMBENTUKAN SPS MENUR

Kelurahan Katulampa Kecamatan Bogor Timur –Kota Bogor

Menimbang :

- a. Bawa dalam rangka mewujudkan lingkungan Keluarga yang berkualitas dan menciptakan perilaku yang berwawasan lingkungan keluarga yang sejahtera ,sehat ,maju,mandiri dan bertanggung jawab, maka dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini. ( PAUD )
- b. Bawa dengan adanya PAUD akan menampung anak usia 3 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan
- c. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada butir a dan b diatas dipandang perlu untuk mendirikan /diadakan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) di RW 04 Kelurahan Katulampa Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor.

Mengingat :

- a. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan Anak
- b. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan pra sekolah.
- c. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- d. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
- e. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
- g. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- h. Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
- i. Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
- j. Permedikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pendirian Paud

MEMUTUSKAN



## YAYASAN TIRTA MENUR GEMILANG

Baranang Siang Indah, Cikondang RT 01 /RW 04

Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur

Kota Bogor

NOMOR AHU-0024983.AH.01.04 Tahun 2016

### MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan SPS MENUR di RW 04 Kelurahan Katulampa Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor.
- KEDUA** : Menugaskan Pengelola SPS MENUR untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari merencanakan dan mengkordinasikan kegiatan PAUD
- KETIGA** : Menugaskan Tenaga Pendidik SPS MENUR untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan program pembelajaran yang ditentukan .
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Paud dibebankan kepada pihak penyelenggara , swadaya masyarakat dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada tanggal : 02 Juni 2016

Ketua,

YAYASAN TIRTA MENUR GEMILANG

Shanti Ariani S. Hut



### Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor
2. Kecamatan Bogor Timur
3. Kelurahan Katulampa
4. Arsip